



PUTUSAN

Nomor 225 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 354 - 356, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. IGNATIUS HOTLAN H., S.H. jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Drs. SIGIT PRIYO SEMBODO, M.M., jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
4. MUHAMMAD ARIES HILMI, S.STP, jabatan Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
5. ACHMAD ZAMRONI, ST., jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
6. TRI AJI NUGROHO, S.KOM., jabatan Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
7. Dra. NURHAYATI, S.Psi., M.Si., jabatan Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
8. Drs. H. ARIF SADONO, M.Si., jabatan Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
9. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. DJOENEDIE DODIEK S., S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



11. MUHAMMAD, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
13. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
14. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
15. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
16. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/7744/436.6.4/2014 tanggal 19 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I/Tergugat;

melawan:

- I. **SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA**, tempat kedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57 – 59, Surabaya, diwakili oleh **HENI PUSPITA SARI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Trisila, beralamat di Semolowaru Elok Blok X Nomor 4, RT 002, RW 004, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- II. **YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA**, tempat kedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57 - 59, Surabaya, diwakili oleh 1. **Drs. HARI WALUYO, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Trisila, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara 6 Buntu Nomor 15, RT 001 RW 006, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya; 2. **SURYANTONO**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Yayasan Pendidikan Trisila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kenjeran 4 C/3, RT 003 RW 002,
Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum;
2. ASIH MARBAWANI, S.H., M.Hum;
3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H.;
4. ARIS EKO PRASETYO, S.H., M.H.;
5. JULIUS CAESAR, S.H.;
6. RUTH SHEBARIA BUTAR-BUTAR, S.H., M.Kn;

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum
"Sidabukke Clan & Associates", beralamat di Jalan Raya Darmo
Nomor 135 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 16 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;
dan

PT. PPEN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (Persero),
selanjutnya disebut **PT. RAJAWALI NUSANTARA**
INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Denpasar Raya Kav.
D.III, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat
dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat II
Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Pembatalan
Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya
Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru
dan Merger/ Mutasi Siswa Tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala
SD Trisila. Untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai "Objek Sengketa"
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa *a quo*
pada tanggal 11 Juni 2014, oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih



memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan TUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari terbitnya KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "UU PTUN", yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"

Sehingga adalah layak dan patut jika gugatan ini diajukan;

2. Bahwa setelah Para Penggugat membaca dan memaknai dengan seksama substansi pokok dari Objek Sengketa tersebut, antara lain adalah:
 - Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta SD Trisila telah habis masa berlakunya sejak tanggal 11 November 2011;
 - Bahwa dokumen permohonan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan sekolah yang telah diajukan oleh Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat oleh Tergugat oleh karena:
 - 1). Tidak memenuhi persyaratan wajib memiliki atau dapat menunjukkan sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 2). Tidak memenuhi syarat minimum jumlah siswa SD minimal sebanyak 10 orang siswa pada setiap kelas sebagaimana ditentukan oleh Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Bahwa Penggugat II adalah sebuah Yayasan berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57-59, Surabaya yang bergerak dibidang pendidikan di Jalan Undaan Kulon Nomor 57-59, Surabaya sejak Tahun 1967 dan menyelenggarakan pendidikan pada tingkat pra sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah



Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan Akta (Turunan) Jajasan Perguruan Trisila Nomor 168 tanggal 27 Maret 1958 yang dibuat di hadapan Notaris Sie Khwan Ho. Sehingga, Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karena objek sengketa diterbitkan setelah proses penerimaan siswa baru telah berlangsung, bahkan proses belajar-mengajar telah berjalan pada saat diterbitkan dan diterimanya KTUN. Oleh karenanya, terbitnya objek sengketa dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi banyak pihak, bagi siswa-siswi yang mengenyam pendidikan pada SD Trisila pada khususnya dan masyarakat yang berhak atas pendidikan secara umum;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU PTUN, Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya mohon disebut "KTUN") karena objek sengketa merupakan:

- a. Penetapan tertulis, maksudnya adalah bahwa objek sengketa jelas merupakan penetapan tertulis yang secara redaksional terlihat bentuknya (*in casu* : surat keputusan). Bahwa didalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah merupakan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger /Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila;
- b. Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkup hukum publik, maksudnya KTUN tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang adalah merupakan pejabat publik. Bahwa KTUN (*in casu* : *Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila*) dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya yang adalah merupakan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, dalam arti bahwa tindakan Tergugat merupakan pernyataan kehendak Pejabat Tata Usaha Negara secara sepihak yang menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada Para Penggugat dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal ini objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berisi himbauan bagi Para Penggugat untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

1. Agar Para Penggugat tidak menerima siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2014/2015; dan
 2. Agar Para Penggugat melakukan merger dan/atau memutasikan seluruh siswa yang ada sekarang ke sekolah swasta lainnya yang telah mendapat Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
 - d. Bersifat konkrit, maksudnya adalah bahwa Objek Sengketa jelas berwujud dan tidak abstrak. Jelas dalam hal ini yang dipersengketakan adalah KTUN berupa *Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila*;
 - e. Individual, maksudnya adalah bahwa sangat jelas objek sengketa ditujukan kepada Penggugat;
 - f. Final maksudnya adalah bahwa objek sengketa sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada bagi Para Penggugat selaku badan hukum perdata. Dalam hal ini adalah jelas dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana keputusan tersebut menghambat alur kegiatan utama Para Penggugat, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi masyarakat;
- Sehingga berdasarkan hal - hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, adalah jelas jika objek sengketa *a quo* adalah merupakan kompetensi PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;
5. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, sebagai berikut:
 - a. Pasal 53 ayat (2) huruf a, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku:
 - Pasal 5 ; Pasal 6 ayat (1) dan (2) ; Pasal 9 ; Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin



pemenuhannya;

- Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:
“Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;”
berdasarkan bunyi pasal tersebut adalah jelas jika substansi dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah adalah mengenai pendirian sekolah dan bukan perpanjangan ijin penyelenggaraan kegiatan pendidikan (perpanjangan ijin sekolah yang telah berdiri);
- Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah hanya untuk pendirian sekolah baru, bukan untuk perpanjangan izin, hal tersebut mengingat bahwa Para Penggugat selaku yayasan pembina sekolah telah mendapatkan izin penyelenggaraan sekolah dan bukannya baru akan mendirikan sekolah. Hal tersebut adalah sebagaimana dinyatakan dalam ijin terakhir SD Para Penggugat, yaitu Piagam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor : 421.5/5873.2/436.5.6/2008 yang diterbitkan tanggal 28 November 2008 oleh Tergugat. Sehingga penerapan Pasal ini adalah keliru;
- Pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berbunyi:
“Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Masukan dari Tim Penilai;
 - c. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
 - d. Masukan dari instansi terkait bagi sekolah negeri;”
Bahwa pada faktanya, terkait penolakan ijin perpanjangan pendirian sekolah, Para Penggugat tidak pernah menerima masukan dari Tim Penilai, tidak pernah mendapat diberitahukan (mendapat sosialisasi) mengenai RUTR maupun masukan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya;
- Pasal 29 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:



ayat (1):

“Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah;”

ayat (2):

“Penutupan sekolah dilakukan apabila:

- a. *Sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;*
- b. *Sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;*

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 29 tersebut adalah jelas, jika sebenarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tidak relevan digunakan sebagai dasar Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa karena pada faktanya sekolah SD Trisila telah berdiri dan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena, SD Trisila masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar hingga saat ini;

- Pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:
“Penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Propinsi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kemenangannya atas usulan penyelenggara sekolah dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai;”

adalah jelas, jika sebelum melakukan langkah lebih lanjut terkait kelangsungan ijin penyelenggaraan sekolah pemerintah Tergugat wajib memperoleh terlebih dahulu hasil kajian dari Tim Penilai, namun faktanya, mulai dari waktu terbitnya hingga waktu Para Penggugat menerima Objek Sengketa, Para Penggugat tidak mengetahui sama sekali tentang adanya hasil pengkajian tim penilai yang mendahului terbitnya objek sengketa. Sehingga, *justru* Tergugat telah salah didalam melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan



dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh karena pada saat berlakunya Peraturan Menteri dimaksud, bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, sepatutnya Tergugat memberikan kesempatan dan menghimbau Para Penggugat untuk melakukan pemenuhan terhadap syarat kepemilikan tanah dimaksud sesuai dengan amanat peraturan/perundang-undangan;

- b. Pasal 53 ayat (2) huruf b, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan, maksudnya adalah bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertindak dengan tidak patut dan bijaksana dengan tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan sama sekali kredibilitas Para Penggugat selaku penyelenggara pendidikan selama ini yang telah bermitra dengan Pemerintah di dalam membantu Pemerintah dalam rangka menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat;

Asas Keadilan atau Kewajaran, maksudnya adalah dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah bertindak tidak wajar dan sewenang-wenang, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari substansi Objek Sengketa yang dengan mudahnya menolak permohonan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan sekolah atas dasar ketentuan yang telah dinyatakan "tidak berlaku" dan tidak terpenuhinya dokumen kepemilikan tanah sebagai bukti/alas hak penguasaan Para Penggugat atas lokasi sekolah sehingga Tergugat mengeluarkan *beschikking* agar Para Penggugat segera menghentikan penerimaan siswa baru dan menggabungkan siswa lama yang telah ada ke sekolah-sekolah baru yang telah memiliki ijin. Tindakan Tergugat dimaksud jelas adalah tindakan yang sewenang-wenang karena diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan siswa yang telah mengenyam pendidikan pada sekolah Para Penggugat atas rasa nyaman dan aman dalam menempuh pendidikan. Lebih lanjut, pada faktanya Para Penggugat baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 11 Juni 2014 yaitu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa tersebut, padahal pada saat itu proses pendaftaran siswa baru sudah berlangsung atau dengan kata lain proses pendaftaran siswa baru telah berlangsung sebelum tanggal 11 Juni 2014 tersebut. Sehingga, tindakan Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa jelas merupakan sebuah bentuk tindak kesewenang-wenangan Tergugat selaku Pejabat Publik;

Asas Kepastian Hukum, maksudnya adalah, bahwa adalah tidak tepat dan keliru jika Tergugat menjadikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah sebagai dasar terbitnya Objek Sengketa oleh karena Peraturan tersebut adalah berisi tentang tata cara dan pengaturan pedoman pendirian sekolah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan bukan mengatur tentang tata cara perpanjangan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dipermasalahkan oleh Tergugat didalam Objek Sengketa. Sehingga, tindakan Tergugat yang keliru dalam menarik peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menerbitkan Objek Sengketa menyebabkan suatu KTUN tidak memiliki dasar legalitas;

Asas Kecermatan, maksudnya adalah, bahwa terbitnya Objek Sengketa yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, adalah tidak cermat oleh karena Peraturan tersebut adalah berisi tentang tata cara dan pengaturan pedoman pendirian sekolah sebagaimana tertuang didalam Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan bukan mengatur tentang tata cara perpanjangan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dipermasalahkan oleh Tergugat di dalam Objek Sengketa;

Asas Pemberian Alasan, maksudnya adalah tidak tepat sama sekali jika Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* didasarkan atas tidak terpenuhinya syarat bukti kepemilikan/sertipikat kepemilikan tanah yang menjadi alas hak penguasaan tanah lokasi sekolah oleh Para Penggugat dan tidak dipenuhinya kuota 10 (sepuluh) orang siswa pada setiap kelas adalah tidak tepat oleh karena keduanya tidak memiliki korelasi langsung dengan eksistensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri;



Asas Keterbukaan dan Permainan Yang Layak, maksudnya adalah didalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat seharusnya dapat menjelaskan kepada Para Penggugat mengapa mempermasalahkan bukti kepemilikan tanah padahal selama ini tidak pernah terjadi penolakan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah terkait bukti kepemilikan tanah tersebut;

Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, maksudnya adalah didalam setiap menyelenggarakan tugasnya pemerintah diharapkan selalu mengutamakan kepentingan umum, namun di dalam perkara ini Tergugat jelas telah mengesampingkan pemenuhan asas ini oleh karena instruksi Tergugat agar Para Penggugat menghentikan penerimaan siswa dan melakukan mutasi dan/atau penggabungan siswa adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang mana hal tersebut juga adalah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa tindakan sewenang-wenang dan sepihak. Sehingga jelas Objek Sengketa otomatis juga mengandung Cacat Kewenangan (*onbevoegdheid*);
7. Bahwa diterbitkannya objek sengketa tidak berdasar hukum dan adalah merupakan perwujudan dari kesewenang-wenangan Pejabat atau Badan TUN, sehingga oleh karenanya objek sengketa tersebut harus dicabut dan dibatalkan;
8. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU PTUN, oleh karena proses penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar telah berlangsung sebelum terbitnya Objek Sengketa, sehingga kegiatan belajar mengajar telah berlangsung dan pelaksanaan Objek Sengketa sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan proses belajar mengajar pada SD Trisila, di samping adanya kekhawatiran jika keputusan Tergugat akan dijalankan secara faktual ataupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari Tergugat atas Objek Sengketa yang akan dapat merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan (*schorsing*) atas objek sengketa ini sampai dengan putusan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi Siswa Tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan hingga ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi Siswa Tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi Siswa Tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah karena Para Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin penyelenggaraan/operasional SD Trisila yaitu bukti kepemilikan lahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah mengatur bukti kepemilikan atau penguasaan tanah adalah merupakan salah satu persyaratan pendirian sekolah. Bahwa terdapat pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh SD Trisila yaitu PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). Bahwa demi terangnya perkara *a quo* serta untuk mencegah adanya putusan yang merugikan pihak lain atau putusan yang sia-sia perkara *a quo*. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan PT. RNI dalam perkara *a quo* menjadikan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Objek Gugatan bukan merupakan KTUN;

Bahwa objek sengketa *in casu* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN), dengan dasar sebagai berikut:

2.1. Untuk menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan diperlukan adanya ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

Dalam ketentuan peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai jangka waktu proses permohonan izin, oleh karena dalam ketentuan khusus tersebut tidak diatur jangka waktu penerbitan KTUN maka berlaku ketentuan hukum umum sebagaimana diatur dalam UU PTUN yaitu ketentuan Pasal 3. Dengan demikian mendasarkan pada ketentuan tersebut maka terhadap permohonan Perpanjangan Izin Operasional yang diajukan oleh Penggugat I melalui Surat tanggal 27 Maret 2012 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2012, penolakan perpanjangan izin telah terjadi pada 4 (empat) bulan setelahnya yaitu pada tanggal 24 Oktober 2012;

Mendasarkan pada dalil sebagaimana dijelaskan diatas maka seharusnya yang menjadi objek gugatan adalah keputusan fiktif negatif tersebut bukan objek sengketa *in casu*. Oleh karena Para Penggugat tetap menerima siswa baru meskipun Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta telah berakhir pada tanggal 9



November 2011 dan terhadap permohonan perpanjangannya secara hukum telah ditolak maka Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang menjelaskan alasan penolakannya dan himbauan untuk tidak menerima siswa baru;

Oleh karena objek sengketa bukan merupakan KTUN mengenai penolakan permohonan perpanjangan maka secara hukum adalah tidak dibenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7 sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

2.2. Terhadap persyaratan KTUN telah diatur dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN dan dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban). Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 8.1 diatas akibat hukum bagi Para Penggugat timbul pada tanggal 24 Oktober 2012 berupa penolakan permohonan perpanjangan izin yang telah diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya sejak Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Para Penggugat berakhir pada tanggal 9 November 2011 Para Penggugat sudah tidak lagi berhak untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah ataupun menerima siswa baru;

Oleh karena faktanya Para Penggugat tetap menerima siswa baru di tahun ajaran 2014 meskipun sudah tidak lagi memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta, Tergugat mengirimkan surat kepada Para Penggugat yang kemudian menjadi objek gugatan;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Tergugat II Intervensi:

Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Surat Nomor: 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya in *casu* Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Menurut Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 164, menyatakan:

“kata Penetapan dalam Penetapan Tertulis tersebut menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN yang bersangkutan yang dapat berupa:

- Kewajiban – kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu;*
- Pemberian suatu subsidi atau bantuan;*
- Pemberian izin;*
- Pemberian suatu status;”*

Dari penjelasan Indroharto dimaksud dapat dikemukakan bahwa suatu penetapan tertulis tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya sebagai rangkaian frase/kalimat yang tertulis atau dari sisi redaksionalnya belaka melainkan harus dilihat isi muatan terkait hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN tersebut. Bahwa objek sengketa *a quo* berisikan pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya *in casu* Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagian Perihal : *“yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan PT RNI. Dengan demikian, materi muatan yang terkandung dalam surat yang dipersengketakan oleh Para Penggugat a quo sama sekali tidak memuat kewajiban, pemberian subsidi atau bantuan, pemberian izin atau pun pemberian suatu status tertentu melainkan hanya berupa pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya keputusan*



pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa perdata Nomor: 221/Pdt.G/2014/PN.SBY antara PT. Rajawali Nusantara (Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat);”

4. Selanjutnya menurut Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 171, menyatakan:

“.... suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada;”

Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Maka keputusan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN;

Apabila suatu perbuatan Badan atau Jabatan TUN itu bukan merupakan suatu tindakan hukum (artinya tidak dimaksudnya untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN), maka sudah tentu tidak dapat digugat ke PERATUN;”

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak mengandung tindakan hukum TUN tertentu terhadap Para Penggugat sebab objek sengketa *a quo* tidak menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada terkait izin operasional penyelenggaraan pendidikan oleh Para Penggugat. Sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan satu akibat hukum TUN tertentu bagi Para Penggugat;

5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengart:
- Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;
 - Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang *dituju itu* lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;
 - Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat



hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

6. Mengacu kepada uraian yuridis sebagaimana diatas, dapat Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986;

Oleh karena objek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 130/G/2014/PTUN.SBY.;

Mengingat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi sebelum memeriksa pokok sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 130/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 16 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penghentian penerimaan Murid baru dan merger/mutasi siswa;



II. Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 421/4010/436.6.4/2014, tanggal 12 Mei 2014, perihal Penghentian penerimaan Murid baru dan merger/mutasi siswa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor 421/4010/436.6.4/2014, tanggal 12 Mei 2014, perihal Penghentian penerimaan Murid baru dan merger/mutasi siswa;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 163/B/2015/PT.TUN.SBY. Tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat pada tanggal 17 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/G/2014/PTUN.SBY. Jo. Nomor 163/B/2015/ PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 19 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *in casu* adalah berupa Surat Pemohon Kasasi/Tergugat Nomor 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi Siswa;

2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum yang berlaku karena menyatakan objek sengketa adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi unsur bersifat final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah jo. Pasal 72 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tindakan yang berakibat hukum adalah berupa penutupan sekolah, sedangkan objek sengketa sama sekali tidak terkait dengan tindakan penutupan sekolah. Selain itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang disetujui dalam tingkat banding pada halaman 97 sampai dengan halaman 98 pertama adalah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan yang pada intinya bahwa himbauan maupun alasan penolakan telah membawa kepada suasana hukum yang berbeda adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa sikap Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sudah sangat jelas, apabila Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dapat memenuhi persyaratan izin operasional penyelenggaraan sekolah antara lain berupa bukti penguasaan tanah yang masih berlaku, maka dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan SD. Dengan demikian secara hukum sikap Pemohon Kasasi/Tergugat belum bersifat final, karena masih memberikan kesempatan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk mendapatkan izin operasional penyelenggaraan SD.



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *in casu* yang juga disetujui dan diambil oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding adalah pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 107 sampai dengan halaman 108 salinan putusan 126/G/2014/PTUN.SBY yang hanya mendasarkan pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Aturan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* adalah berupa Undang-Undang yang bersifat umum yang masih memerlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Dengan demikian penerapan undang-undang *a quo* dalam pemeriksaan perkara *Judex Facti* tidak dapat dijadikan acuan/pedoman tunggal namun juga harus mempertimbangkan aturan hukum pelaksanaan manakah yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi/Tergugat.

4. Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Kota Surabaya diatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya. Diatur di dalam Pasal 69 ayat (3) jo. ayat (4) Peraturan Walikota tersebut bahwa izin penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013, beberapa persyaratan dalam rangka memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan antara lain:

- a. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. Jumlah peserta didik;

Bahwa berdasarkan bukti T-6 yaitu proposal permohonan perpanjangan ijin Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang diajukan melalui surat tertanggal 27 Maret 2012, yang menjadi pedoman dan acuan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 yaitu ketentuan Pasal 4



huruf h jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c, yaitu melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan diakui oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat *Judex Facti*, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah berupa Surat Izin Penumpang (SIP) Nomor 006/PP/1978 tanggal 27 Juni 1978 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya.

Dalam perkembangannya terhadap Surat Izin Penumpang berubah menjadi Surat Izin Perumahan (SIP) dan instansi yang berwenang menerbitkan adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, surat tersebut wajib untuk diperpanjang yang faktanya selama proses persidangan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Penggugat tidak dapat membuktikan melakukan perpanjangan sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan perpanjangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka secara hukum bukti penguasaan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berupa Surat Izin Penumpang (SIP) Nomor 006/PP/1978 tanggal 27 Juni 1978 tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar bukti penguasaan tanah.

Terkait dengan bukti berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (*vide T-7*) tersebut sama sekali tidak dicermati dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex factie*, Majelis Hakim hanya berpegang pada Surat Izin Penumpang (SIP) Nomor 006/PP/1978 tanggal 27 Juni 1978 yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat (*pertimbangan hukum pada halaman 105 alinea kelima*). Dengan tidak dicermati peraturan daerah tersebut maka menyebabkan Majelis Hakim *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terkait dengan Surat Izin Penumpang (SIP), selain itu Surat Izin Penumpang (SIP) tidak dapat digunakan bukan merupakan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan melainkan izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 berupa Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

6. Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 sejak tanggal 11-11-2011, karena Izin operasional penyelenggaraan pendidikan telah habis masa berlakunya sejak tanggal tersebut.

Apabila Majelis Hakim *Judex Facti* benar berpegang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka seharusnya menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, karena tujuan dari diterbitkannya objek sengketa adalah untuk:

- a. Surat tersebut dimaksudkan agar Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat secara bersama-sama melindungi kepentingan calon siswa untuk memperoleh haknya dalam pendidikan.
- b. Melindungi kepentingan siswa yang sudah ada supaya dapat mengikuti ujian nasional dan tidak memiliki permasalahan di kemudian hari karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan.
- c. Menjamin setiap siswa yang ada memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa BOS dan BOPDA.

7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat justru melanggar amanah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan tetap menyelenggarakan pendidikan SD, tetap menerima siswa baru dan tidak melakukan merger/mutasi. Kewajiban melaksanakan Undang-Undang *a quo* tidak semata hanya ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat melainkan juga ditujukan kepada badan swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dengan sikap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat *Judex Facti* yang tetap menerima siswa baru dan tidak bersedia untuk melakukan merger justru merugikan hak para siswa yang mempercayakan untuk mendapat pendidikan dari Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, karena untuk dapat mengikuti ujian nasional penyelenggara pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memenuhi persyaratan salah satunya memiliki izin penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 meliputi Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sedangkan penyelenggara pendidikan yang dapat menerima bantuan dana pendidikan selain syarat memiliki izin penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku tetapi juga tidak terjadi konflik. Sedangkan izin penyelenggaraan pendidikan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah habis masa berlakunya dan terdapat konflik kepemilikan tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Termohon Kasasi II/Penggugat II.

8. Bahwa dengan demikian penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum secara menyeluruh yaitu aturan-aturan yang bersifat teknis mengakibatkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* kurang tepat dan salah dalam menerapkan hukum.
9. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding *Judex Facti* tidak cermat dalam menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 110 alinea kesatu salinan putusan 130/G/2014/PTUN.SBY sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya norma-norma hukum dalam kaitan sengketa ini adalah persamaan dalam perlakuan, yakni untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama pula dan bahwa semua faktor-faktor yang relevan harus ikut dipertimbangkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;”

Faktanya dalam memori banding, Pemohon Kasasi/Tergugat juga menyampaikan bukti tambahan yang diberi tanda T-11 dan T-12 yaitu berupa putusan-putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang juga terkait dengan permasalahan izin penyelenggaraan sekolah. Dari bukti-bukti tersebut ditunjukkan bahwa sikap Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 adalah sama yaitu untuk melakukan merger/mutasi siswa. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat *in*



casu adalah salah dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku, karena sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Kota Surabaya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan setiap lembaga penyelenggara pendidikan wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan berupa Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

10. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih pada tingkat banding halaman 110 alinea kedua sampai dengan halaman 111, karena sebagaimana telah diterangkan sendiri oleh saksi-saksi Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yaitu Sri Wulandari, Erik Dwi Wahyuni, SPD dan Subakri, SPD, setelah menerima permohonan perpanjangan ijin tersebut Pegawai pada dinas Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengundang dan menyampaikan secara langsung kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat bahwa perpanjangan ijin tidak dapat diberikan (*vide keterangan saksi halaman 52 dan halaman 62*).

Dengan demikian maka telah sangat jelas bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara *in casu*, karena tidak cermat mempertimbangkan seluruh fakta yang telah terbukti dan diakui didalam persidangan *Judex Facti*;

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan “..Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni Kepala Sekolah SD Trisila adalah tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ adalah pertimbangan yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Karena penerbitan objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam angka 4,5 dan 6 di atas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa:

- a. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat selaku pejabat yang diberikan wewenang dalam bidang pendidikan, memperhatikan fakta yang ada dimana izin operasional penyelenggaraan sekolah Para



Termohon Kasasi/Para Penggugat telah habis masa berlakunya dan tidak dapat memenuhi syarat pendirian sarana dan prasarana berupa kepemilikan tanah sehingga untuk melindungi kepentingan calon/peserta didik yang ada sekarang agar tetap dapat mengikuti ujian nasional maka diterbitkanlah objek sengketa *a quo*. Dengan demikian objek sengketa tersebut tidak menyalahi asas tersebut. Justru dalil Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang berlindung di balik kredibilitas justru menunjukkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat bermaksud meminta Pemohon Kasasi/Tergugat untuk bertindak sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang ada bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk memperoleh perpanjangan ijin operasional sekolah.

b. Asas Keadilan dan Kewajaran;

Bahwa apa yang disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah lain yang tidak lagi memenuhi syarat pendirian ataupun yang sudah tidak lagi memiliki izin operasional penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak melanggar asas Keadilan dan Kewajaran, sedangkan apabila Pemohon Kasasi/Tergugat tetap membiarkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk tetap menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah tanpa izin, hal tersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat bertindak tidak adil dan tidak wajar.

c. Asas Kesamaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, hal yang disampaikan dalam objek sengketa berupa merger atau mutasi juga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat kepada sekolah-sekolah lain yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian.

d. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas terutama izin yang telah habis masa berlakunya dan tidak terpenuhinya syarat pendirian berupa



sarana dan prasarana maka objek sengketa tidak melanggar Asas Kepastian Hukum. Selain itu saran-saran yang disampaikan dalam objek sengketa tersebut justru dimaksudkan agar para peserta didik mendapatkan kepastian hukum terkait dengan haknya.

e. Asas Kecermatan;

Bahwa saran yang Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan dalam objek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan, justru Tergugat telah cermat mempertimbangkan permasalahan dengan fakta-fakta yang ada. Selain itu Tergugat telah dengan cermat memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan ketentuan tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lain (*Asas Sens Clair*). Selain itu memperhatikan ketentuan tersebut diketahui bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tidak hanya mengatur mengenai pendirian sekolah melainkan juga ada mengatur mengenai penutupan sekolah, hal ini membuktikan bahwa dalih Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.

f. Asas Keseimbangan;

Bahwa memperhatikan adanya surat dari pemilik tanah yang mempermasalahkan keberadaan SD Trisila diatas tanah yang dianggap miliknya dan adanya peserta didik yang ada dalam sekolah Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menyampaikan agar dilakukan merger/mutasi peserta didik. Dengan fakta yang demikian maka Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan kepentingan pemilik tanah dan juga kepentingan dari peserta didik yang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dari negara.

g. Asas Keterbukaan;

Bahwa adalah tidak benar apabila objek sengketa tidak jelas, karena terhadap objek sengketa tersebut Para Termohon Kasasi/Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan somasi kepada Pemohon Kasasi / Tergugat dan telah dijawab



melalui surat Nomor 590/5222/436.6.4/2014 tanggal 24 Juni 2014

Hal : Tanggapan. Selain itu adalah tidak benar apabila Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak mengetahui sengketa/permasalahan tanah yang dimaksud karena tanah yang digunakan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah di Jalan Undaan Kulon Nomor 57/59 Surabaya dan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut.

h. Asas Motivasi;

Bahwa objek sengketa tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya serta alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dengan demikian objek sengketa *a quo* memenuhi Asas Motivasi. Selain itu Surat perpanjangan izin operasional Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tertanggal 27 Maret 2012, diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2012, sehingga penolakan perpanjangan izin telah terjadi pada 4 (empat) bulan setelahnya yaitu pada tanggal 24 Oktober 2012 sehingga dalil Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang mendalilkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 36 Tahun 2014 patut untuk dikesampingkan.

i. Asas Kepentingan Umum;

Bahwa kepentingan umum dalam penyelenggaraan sekolah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan demikian yang menjadi kepentingan umum titik beratnya adalah kepada peserta didik, dan dalam objek sengketa *a quo* sangat jelas penyampaian mutasi/merger adalah memperhatikan kepentingan peserta didik. Dan merger/mutasi sekolah/peserta didik dilakukan dengan syarat-syarat salah satunya sesuai dengan jenjang dan jenisnya, maksudnya sekolah tujuan mutasi/merger harus memiliki akreditasi yang sama dengan sekolah asal;

II. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

1. Bahwa selain menyerahkan Memori Banding, Pemohon Kasasi/Tergugat, secara bersamaan juga telah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan alat bukti yang pada persidangan tingkat pertama belum sempat dibuktikan (*vide bukti T-11 dan T-12*). Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU PTUN, pengadilan dalam tingkat banding berwenang dalam pemeriksaan fakta.

Namun setelah memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 163/B/2015/PT.TUN.SBY jo. Nomor 130/G/2014/PTUN.SBY tanggal 17 November 2015, terhadap tambahan alat bukti tersebut, dalam putusannya Majelis Hakim pada tingkat banding sama sekali tidak menyebutkan dan/atau memberikan pertimbangan hukum tambahan alat bukti tersebut.

2. Bahwa selain itu, termasuk juga terhadap bukti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 dikaitkan dengan Surat Izin Penumpang (SIP) Nomor 006/PP/1978 tanggal 27 Juni 1978 Majelis Hakim *judex factie* juga tidak memberikan pertimbangan, Majelis Hakim pada tingkat banding hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang juga tidak memberikan pertimbangan terhadap hal tersebut.
3. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sesuai dengan amanah yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) huruf d UU PTUN dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (1) huruf d UU PTUN:

Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009:

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa pengambilan keputusan oleh Tergugat sebaiknya setelah sengketa perdata mengenai kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sekolah Dasar (SD) Trisila diselesaikan pada Peradilan Umum (memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap). Selain itu, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mendengar terlebih dahulu keterangan dari pihak Para Penggugat (sesuai asas *audi et alteram partem*), sehingga keputusan tata usaha negara diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 225 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)